



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan simulasi pungutan Wisatawan Asing di pintu-pintu masuk kedatangan ke Bali dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pariwisata, menyebabkan ketidaknyamanan Wisatawan Asing;

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5. Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi *Niskala-Sakala*.
6. Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang *Niskala-Sakala* dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan Asing adalah setiap orang perorangan dari luar wilayah Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan Indonesia yang sedang melakukan wisata di Bali.
9. Pungutan bagi Wisatawan Asing, yang selanjutnya disebut Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wisatawan Asing kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan membiayai Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
10. Sistem *Love Bali* adalah aplikasi layanan digital yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani pembayaran Pungutan.
11. Pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran melalui sarana elektronik atau digital yang tidak menggunakan uang tunai.
12. Tanda bukti pembayaran digital adalah tanda bukti sah telah dilakukannya pembayaran menggunakan uang elektronik melalui media digital, seperti *Barcode*, *QR Code*, dan sejenisnya.

13. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.
14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran melalui pembayaran secara elektronik atas Pungutan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan tata cara pembayaran Pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan adanya:

- a. kepastian hukum dan ketertiban bagi Wisatawan Asing terkait tata cara pembayaran Pungutan untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
- b. penyelenggaraan pembayaran Pungutan yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengutamakan perluasan akses; dan
- c. pengelolaan hasil Pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang transparan dan akuntabel kepada Wisatawan Asing maupun masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. subyek Pungutan bagi Wisatawan Asing;
- b. pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing;
- c. tata kelola hasil Pungutan Wisatawan Asing;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pendanaan.

BAB II SUBYEK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Pasal 5

- (1) Wisatawan Asing setiap masuk ke Bali secara langsung dari luar negeri atau secara tidak langsung melalui wilayah lainnya di Indonesia wajib membayar Pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Wisatawan Asing berwisata ke Bali, sebelum Wisatawan Asing bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Wisatawan Asing yang dikecualikan untuk membayar Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi;
 - a. pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
 - b. *crew* pada alat angkut;
 - c. pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 - d. pemegang visa penyatuan keluarga;
 - e. pemegang visa pelajar;
 - f. pemegang golden visa; dan
 - g. pemegang jenis visa lainnya.
- (2) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan urusan kedinasan, kewarganegaraan, dan/atau kemanfaatan bagi pembangunan Bali atau Negara Indonesia.

Pasal 7

- (1) Wisatawan Asing yang dikecualikan membayar Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g, mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam Sistem *Love Bali*.
- (2) Permohonan pembebasan kewajiban membayar Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan minimal 5 (lima) hari sebelum yang bersangkutan memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pariwisata melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wisatawan Asing bersangkutan melalui Sistem *Love Bali*.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan pengecualian pembayaran dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMBAYARAN PUNGUTAN OLEH WISATAWAN ASING

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing dilakukan secara nontunai (*cashless*) melalui sarana pembayaran elektronik.

- (2) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem *Love Bali* atau dengan sistem lain yang terintegrasi dengan Sistem *Love Bali*, dengan mengisi data meliputi:
 - a. nama;
 - b. nomor paspor;
 - c. *email*; dan
 - d. tanggal kedatangan.
- (3) Sistem *Love Bali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Persepsi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menunjuk Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yang mampu bekerja sama dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan melalui Sistem *Love Bali*.
- (2) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pungutan dilakukan pada saat sebelum memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem *Love Bali* atau sistem lain yang terintegrasi dengan Sistem *Love Bali*.
- (3) Pembayaran Pungutan melalui Sistem *Love Bali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wisatawan Asing masuk ke Sistem *Love Bali* untuk melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan pembayaran Pungutan;
 - b. Wisatawan Asing memilih metode pembayaran yang akan digunakan, seperti kartu kredit, Bank transfer, *virtual account*, QRIS; dan
 - c. Sistem *Love Bali* akan memberikan pemberitahuan status pembayaran dan bukti pembayaran kepada Wisatawan Asing bersangkutan berupa tanda bukti pembayaran digital atau fisik.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembayaran Pungutan tidak dilakukan pada saat sebelum kedatangan memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali, maka dilakukan pada saat:
 - a. di pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali melalui udara, laut, atau darat; atau
 - b. di *endpoint* selama berwisata di Bali antara lain: akomodasi, atau daya tarik wisata.

- (2) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh asosiasi atau penyedia jasa.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. agen perjalanan wisata;
 - b. penyedia akomodasi;
 - c. pengelola daya tarik wisata; atau
 - d. agen kapal.
- (4) Fasilitasi pembayaran oleh asosiasi atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan sebagai fasilitator penerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi.
- (5) Persetujuan fasilitasi pembayaran oleh asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan asosiasi.
- (6) Persetujuan fasilitasi pembayaran oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Sistem *Love Bali*.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pungutan di pintu-pintu kedatangan ke Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan secara nontunai melalui Sistem *Love Bali*.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan fasilitasi petugas khusus dari Bank Persepsi.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wisatawan Asing menuju ke tempat pembayaran yang telah disediakan oleh Bank Persepsi;
 - b. Petugas di tempat pembayaran menerima paspor Wisatawan Asing sebagai dasar pengisian data;
 - c. Wisatawan Asing melakukan pembayaran melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi; dan
 - d. Wisatawan Asing bersangkutan mendapatkan bukti pembayaran.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pungutan di *endpoint* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan secara nontunai melalui Sistem *Love Bali*.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri melalui media sosialisasi *endpoint* atau difasilitasi oleh petugas *endpoint*.
- (3) Pembayaran yang dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan alur sebagai berikut;
 - a. Wisatawan Asing melakukan pemindaian QR Code pembayaran pada media sosialisasi *endpoint*;
 - b. Wisatawan Asing melakukan pengisian data diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. Wisatawan Asing melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia; dan
 - d. Wisatawan Asing menerima bukti pembayaran melalui email yang didaftarkan.

- (4) Pembayaran yang difasilitasi oleh Petugas *endpoint* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan alur sebagai berikut;
 - a. Petugas *endpoint* melakukan pemindaian QR Code pembayaran pada media sosialisasi *endpoint*;
 - b. Petugas *endpoint* melakukan pengisian data diri Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. Petugas *endpoint* melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia; dan
 - d. Bukti pembayaran dari Sistem *Love Bali* diterima oleh Wisatawan Asing.

Pasal 15

Pengisian data bagi Wisatawan Asing yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dapat dilakukan pada meja bantu (*helpdesk*) yang disediakan.

Pasal 16

- (1) Bukti persetujuan pembebasan dari kewajiban membayar Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, Pasal 13 ayat (3) huruf d, Pasal 14 ayat (3) huruf d, atau Pasal 14 ayat (4) huruf d, dipindai menggunakan alat pemindai.
- (2) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing, *endpoint* atau tempat lain yang dilakukan secara insidental oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau penyedia jasa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemeriksaan secara insidental terhadap pembayaran Pungutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sistem pembayaran Bank Persepsi tidak dapat menerima dan menerbitkan bukti pembayaran, maka proses pembayaran dihentikan sampai sistem kembali berfungsi secara normal.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah sistem pembayaran berfungsi secara normal.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17, dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata.

BAB IV
TATA KELOLA HASIL PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerima yang mengelola hasil Pungutan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata melakukan rekonsiliasi dengan Bank Persepsi dan Perangkat Daerah pengelola Sistem *Love Bali* untuk menjamin validitas dan akurasi data setoran Pungutan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hasil Pungutan bulan berkenaan.

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan yang mengelola hasil Pungutan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata membuat laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional setiap bulan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan secara fungsional disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi selaku Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah).
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil Pungutan secara elektronik maupun secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Penerimaan dari pembayaran Pungutan diklasifikasikan ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan akun rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Wisatawan Asing yang berwisata ke Bali dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan dan dicatat di dalam Sistem *Love Bali*;
 - b. teguran tertulis yang disampaikan kepada yang bersangkutan; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan di Daya Tarik Wisata.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tata cara Pungutan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mempromosikan, menyebarluaskan informasi, dan mendukung pelaksanaan Pungutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata.

Pasal 26

Dalam hal aplikasi Sistem *Love Bali* terintegrasi dengan aplikasi layanan pariwisata lainnya, mekanisme integrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 7 Pebruari 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 7 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

